



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 172/ 08 /KEP/DPRD/2010

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2009**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai surat Bupati Batang Nomor : 940/0634/2010 tanggal 26 Mei 2010 perihal Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 dan berdasarkan surat BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 175/R/XVIII.SMG/06/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2009 yang selanjutnya menjadi bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Badan Anggaran Tahap II tanggal 6 Juli 2010 dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 8 Juli 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2009 Seri A Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri A No. 2);
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2009.**

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 sebagaimana hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang

KEDUA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

KETIGA

: Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :

Realisasi Anggaran

a. Pendapatan	Rp. 616.827.817.969,48	
b. Belanja	Rp. 628.079.266.129,00	
Defisit		Rp.(11.251.448.159,52)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 70.014.056.274,52	
- Pengeluaran	Rp. 58.762.608.115,00	
• Pengeluaran	Rp. 4.307.506.562,00	
• Silpa	Rp. 54.455.101.553,00	
Surplus		Rp.(11.251.448.159,52)

Uraian realisasi anggaran :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 18.896.503.244,00 dengan rincian sebagai berikut :		
- Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 597.931.314.725,48	
- Realisasi	<u>Rp. 616.827.817.969,48</u>	
Selisih lebih	Rp. 18.896.503.244,00	
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 35.473.057.696,40 dengan rincian sebagai berikut :		
- Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 663.552.323.825,40	
- Realisasi	<u>Rp. 628.079.266.129,00</u>	
Selisih lebih	Rp. 35.473.057.696,40	
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 54.369.560.940,40 dengan rincian sebagai berikut :		
- Defisit setelah perubahan	Rp. (65.621.009.099,92)	
- Realisasi	<u>Rp. (11.251.448.159,52)</u>	
Selisih lebih	Rp. (54.369.560.940,40)	
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (1.914.459.825,40) dengan rincian sebagai berikut :		
- Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 71.928.516.099,92	
- Realisasi	<u>Rp. 70.014.056.274,52</u>	
Selisih (kurang)	Rp. (1.914.459.825,40)	
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (2.000.000.438,00) dengan rincian sebagai berikut :		
- Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 6.307.507.000,00	
- Realisasi	<u>Rp. 4.307.506.563,00</u>	
Selisih (kurang)	Rp. (2.000.000.438,00)	

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. 85.540.612,60 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran pembiayaan netto Rp. 65.621.009.099,92
- Realisasi Rp. 65.706.549.712,52

Selisih lebih Rp. 85.540.612,60

KEEMPAT


: Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Bupati Batang.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 8 Juli 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,


H. PURWANTO, S.IP

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang ;
2. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang ;
3. Para Anggota DPRD Kabupaten Batang ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang ;
5. Para Asisten Sekda Kabupaten Batang ;
6. Peringgal.